



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Gst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sitoli yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

Mahyudi bin Ilias, NIK 1277022306850001, tempat/tanggal lahir Aceh Timur/ 23 Juni 1985, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan TNI (Babinsa Ramil 04 pada Kodim 0213/NIAS NRP. 31060084970685), tempat tinggal di Asmil Koramil 04 Kodim 0213/Nias, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, email : ydwi92335@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

Zelika Priwanty binti Supriadi, tempat/tanggal lahir Gunung Sitoli/27 Februari 1986, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan Seroja Salambue, Desa Salambue, Kecamatan Gunung Sitoli Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah menerima jawaban Termohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2021 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Padangsidempuan, dengan Nomor 236/Pdt.G/2021/PA.Psp, tertanggal 12 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sitoli Tenggara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/01/I/2011, tertanggal 03 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asmil Yonif 123 Rajawali Gunung Sitoli selama 10 tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Wildan Sudrajat, Lahir di Gunung Sitoli 15-09-2011, usia 12 tahun, Laki-laki;
 - Alika Rahayu, Lahir di Gunung Sitoli 20-03-2013, usia 11 tahun, Perempuan;
3. Bahwa pada akhir tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, terjadi pertengkaran disebabkan Termohon ketahuan selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan pria lain, Pemohon juga mendapat informasi bahwa foto-foto kurang senonoh Termohon viral di media sosial.
4. Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama, Termohon kembali ketahuan selingkuh/menjalinkan hubungan asmara dengan pria lain, kemudian setelah kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak bersama lagi dengan Pemohon 4 tahun lamanya;
5. Bahwa dengan kejadian dan kepergian Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dengan demikian Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Mahyudi bin Ilias**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Zelika Priwanty binti Supriadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sitoli setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh oleh Pemohon.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengirimkan eksepsi relatif secara tertulis pada tanggal 26 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pemohon secara administrasi kependudukan terdaftar di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan dan secara faktual juga masih tetap tinggal di Kota Padang Sidempuan, sehingga seharusnya gugatan diajukan di tempat kediaman Termohon.
2. Bahwa Termohon tinggal di Kota Padangsidempuan, sehingga secara hukum seharusnya permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan
3. Bahwa sepengetahuan Termohon, Pemohon sampai saat ini belum mendapatkan izin untuk bercerai dari atasan Pemohon. Permasalahan kami masih proses di KOREM 023/KS dan belum ada persetujuan dari KOREM 023/KS
4. Bahwa Termohon tidak dapat hadir untuk sidang ke Pengadilan Agama Gunung Sitoli dikarenakan tidak mempunyai biaya, sehingga Termohon agar diizinkan menghadiri sidang secara online/daring.

PETITUM :

Dalam Eksepsi/Keberatan :

1. Mengabulkan Eksepsi / keberatan Termohon
2. Menyatakan Pengadilan Agama Gunung Sitoli tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 26/Pdt.G/2024/PA.Gst

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2024/PA.Gst



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, tetapi Termohon mengirimkan eksepsi relatif secara tertulis tanggal 26 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Termohon keberatan persidangan dilaksanakan di Pengadilan Agama Gunung Sitoli dengan alasan Pemohon secara administrasi kependudukan terdaftar di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan, sehingga seharusnya gugatan diajukan di tempat kediaman Termohon dan Termohon tinggal di Kota Padang Sidempuan, sehingga secara hukum seharusnya permohonan cerai talak diajukan di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan.

Menimbang, bahwa dipersidangan hakim tunggal telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa olah karena perdamaian tidak tercapai, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan eksepsi relatif secara tertulis pada tanggal 26 Juni 2024 yang pada intinya Pengadilan Agama Gunung Sitoli tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Termohon bertempat tinggal di Desa Salambue Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila seorang suami yang beragama Islam ingin menceraikan istrinya, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan bahwa Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sebagaimana dalam surat eksepsi Termohon.

Menimbang, bahwa atas eksepsi relatif Termohon tersebut, yang menyatakan Pengadilan Agama Gunung Sitoli tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan Hakim Tunggal berpendapat bahwa eksepsi relatif tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi relatif Termohon dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara ini dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi relatif Termohon;
2. Menyatakan eksepsi relatif Termohon adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Gunung Sitoli tidak berwenang mengadili perkara tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 188.000,- (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh **Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2024/PA.Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I, M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon._

Hakim Tunggal

Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H

Panitera

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I, M.H

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Proses	Rp. 50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp. 68.000
4. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000
5. Meterai	Rp. 10.000
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000</u>
Jumlah.	Rp. 188.000

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan. No. 26/Pdt.G/2024/PA.Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)